

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya
Kode Pos 73111
Telp/Fax (0536) 4270391
Email: dinkeskalteng@go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Struktur Organisasi	4
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	
A. Visi	13
B. Misi	13
C. Strategi	14
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama	15
BAB III PENUTUP	17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT karena berkat-Nyalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demikesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Palangka Raya,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

BAB I

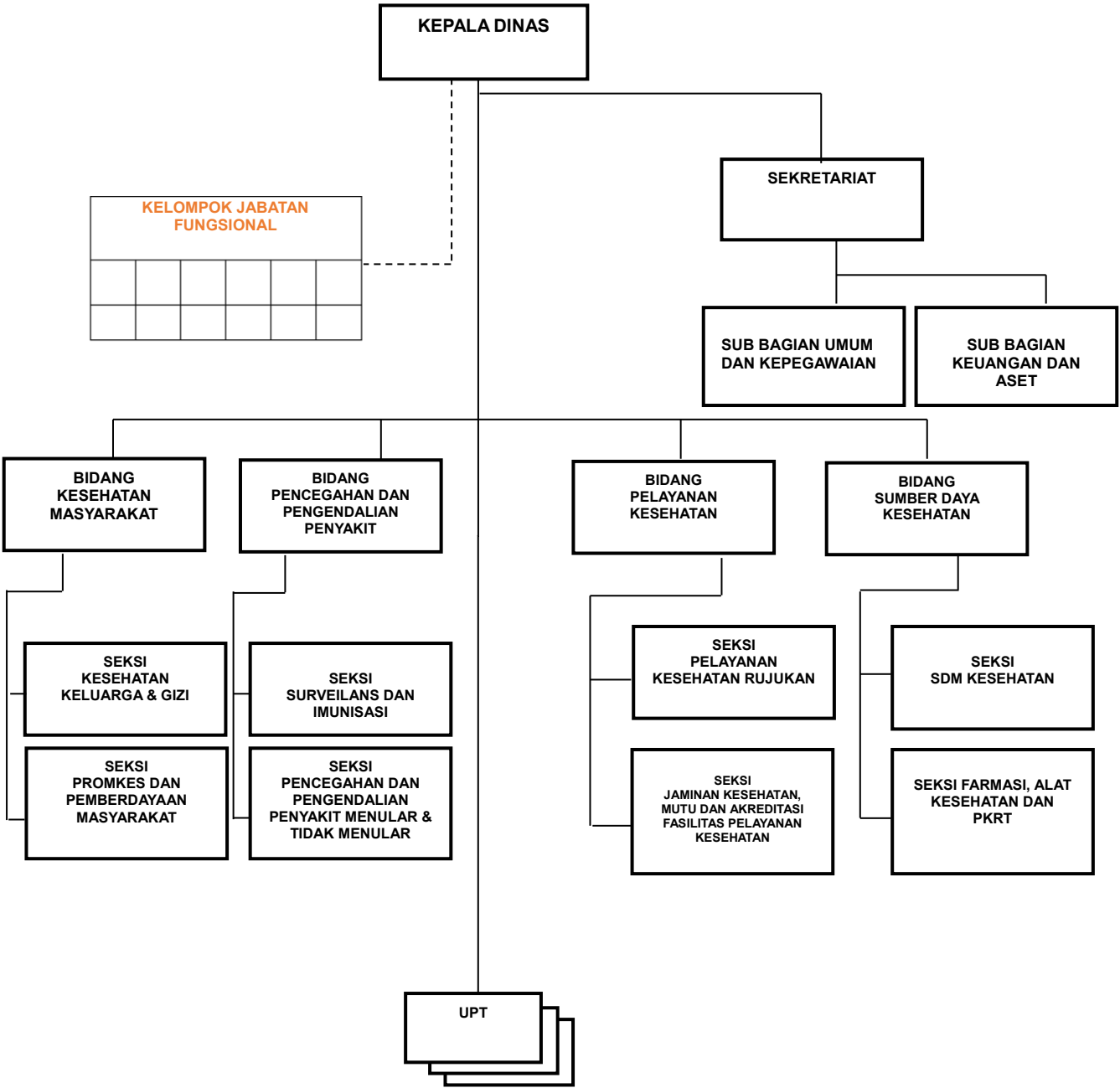
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sebagai penjabaran Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penetapan target sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dan merupakan dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Struktur Organisasi



C. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdapat tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dari masing-masing dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan. Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
- g. Pembinaan dan penataan asset/barang milik daerah pada Dinas Kesehatan;
- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan,

pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- b. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga.

7. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas: melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan Pemantapan Mutu Eksternal Mikrobiologi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rujukan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai Laboratorium Kesehatan;
- d. Pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- f. Pelayanan pengujian higiene sanitasi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;

- i. Pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
 - j. Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
 - k. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - l. Pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
 - m. Pelaksanaan pemasaran produk Balai Laboratorium Kesehatan;
 - n. Penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
 - o. Pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
 - p. Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
 - q. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Laboratorium Kesehatan; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
- Tugas: merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
- Fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan keterampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehatan;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelatihan Kesehatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Pusat Pengembangan Obat Tradisional

UPT-PPOT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan terkait penyediaan bahan baku Obat Tradisional dan Pengembangannya

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Daerah;
- b. Pemberian layanan penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar baik itu simplisia maupun produk jadi obat tradisional;
- c. Melaksanakan uji mutu dan kualitas bahan baku serta produk obat tradisional;
- d. Melaksanakan kegiatan kultur jaringan tanaman untuk melestarikan tanaman obat yang ada di Daerah;
- e. Melakukan budidaya tanaman obat tradisional serta pengumpulan tanaman obat tradisional di Daerah;
- f. Melakukan promosi produk obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah melalui produk jamu dan simplisia;
- g. Melaksanakan pengembangan dan penelitian tanaman obat asli Indonesia sebagai bahan baku obat tradisional terstandarisasi;
- h. Melaksanakan program saintifikasi jamu obat tradisional asli Indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

A. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2025, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

B. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

C. Strategi

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
4. Peningkatan pengendalian penyakit
5. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
6. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09.
2. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%.
3. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
4. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
5. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan OPD sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat OPD sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan naskah asli yang telah ditanda tangani oleh Gubernur

Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam lampiran Tahun 2025.

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

Sektor Kesehatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,74
2.	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,0
		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	14
3.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,5
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	125

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

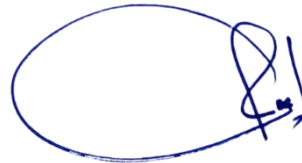
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang mencakup periode tahunan. Setiap tahun Dinas Kesehatan menyusun dokumen RKT yang dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta sebagai dasar kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Palangka Raya,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop followed by a vertical line and a small flourish.

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya
Kode Pos 73111
Telp/Fax (0536) 4270391
Email: dinkeskalteng@go.id